



Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan

Volume 5 Nomor 1 Bulan Februari Tahun 2023 Halaman 51 - 59

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>

Pembinaan Pendidikan Islam Bagi Calon Pengantin Melalui Kursus CATIN

Sulaiman Ismail¹, Sulaiman W^{2✉}

IAIN Langsa, Indonesia¹

STAI-AT & IAIN Langsa, Indonesia²

e-mail : sulis@iainlangsa.ac.id¹, sulaiman@iainlangsa.ac.id²

Abstrak

Kursus calon pengantin adalah sebuah upaya mencegah perceraian. Oleh karena itu, setiap calon pengantin harus mengikuti kursus calon pengantin sebagaimana amanat dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam melalui kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Metode penelitian yang digunakan berbentuk kualitatif dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik triangulasi guna untuk meningkatkan kredibilitas dalam pembahasan ini. Hasil pembahasan menunjukkan sebagai berikut. (1) Bentuk pendidikan kursus calon pengantin dilaksanakan secara berpasangan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan durasi waktu 3 jam. (2) Terdapat beberapa kendala terhadap pelaksanaan pendidikan kursus calon pengantin di lapangan, diantaranya tentang kehadiran calon pengantin, waktu pelaksanaan, jumlah tutor yang masih kurang, sarana dan prasarana. Dengan demikian harapan besar kepada pemerintah agar menambah jumlah tutor di KUA dan perbaikan sarana dan prasarana agar pendidikan kursus calon pengantin dapat berjalan lebih baik.

Kata Kunci: Pembinaan Pendidikan Islam, Calon Pengantin, Kursus Catin, Kantor Urusan Agama.

Abstract

The bride and groom course is an effort to prevent divorce. Therefore, every bride and groom must take a bride-to-be course as mandated in the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II/491 of 2009. Thus, this study aims to describe the implementation of Islamic education coaching through bride-to-be courses at the KUA Sekerak District Aceh Tamiang District, Aceh Province as an effort to form a sakinah, mawaddah, and warahmah family. The research method used is in the form of qualitative data collection through observation, interviews, and documentation using triangulation techniques to increase credibility in this discussion. The results of the discussion show as follows. (1) The form of educational courses for the bride and groom is carried out in pairs using the lecture and question and answer method with a duration of 3 hours. (2) There are several obstacles to the implementation of educational courses for prospective brides in the field, including the presence of prospective brides, implementation time, the number of tutors who are still lacking, facilities, and infrastructure. Thus, there is great hope for the government to increase the number of tutors at KUA and improve facilities and infrastructure so that the training courses for brides and grooms can run better.

Keywords: Coaching of Islamic Education, future bride and groom, Catin Course, Office of Religious Affairs.

Copyright (c) 2023 Sulaiman Ismail, Sulaiman W

✉ Corresponding author :

Email : sulaiman@iainlangsa.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4509>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang baru mulai membangun rumah tangga dipastikan ingin hidup bahagia dalam berkeluarga. Keluarga idaman yang di cita-citakan tersebut adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang damai, dan tentram. Islam dengan pendidikan syariat yang di bawa Rasulullah saw mengajarkan, hendaklah memilih pasangan yang baik dalam berkeluarga. “setiap pasangan harus memilih calon ibu dan ayah dari sang anak dengan mengutamakan agamanya terlebih dahulu, karena dengan memiliki agama yang kuat calon ibu dan ayah tersebut akan mampu mendidik anaknya menjadi anak saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang memiliki perilaku nilai-nilai moral agama yang baik, dan tidak meninggalkan anak-anak yang lemah” (Zainuddin, W., Musriparto, & Nur, 2022). Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam Shahih (Al-Bukhāri, n.d.). “Nikahilah wanita itu karena empat hal. Harta bendanya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilih yang agamanya baik, sebab engkau akan selamat (dari kefakiran)”.

Keluarga sakinah dimaksudkan adalah “keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu menjalankan hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia” (Wahab, Supardin, & Patimah, 2017). Oleh sebab itu Islam memandang bahwa pemilihan jodoh sebagai calon ibu dan ayah dari orang tua anak secara tepat dan benar sesuai tuntunan ajaran pendidikan Islam harus dilakukan, sehingga agama dan iman adalah pilihan utama sebagai tumpuan dalam pemilihan jodoh untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 yang artinya sebagai berikut.

“Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan yang musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah Mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. (Allah) Menrengkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 2)

Dengan demikian kekuatan agama dan iman adalah sebagai syarat mutlak untuk membangun rumah tangga sakinah dalam Islam. Namun bagaimanapun juga dalam membentuk keluarga sakinah tidak mudah seperti dibayangkan, karena kebahagiaan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh pada kedua pasangan. Oleh sebab itu, keluarga sakinah harus diciptakan dan diupayakan, tentunya melalui pendidikan dan bimbingan. Inilah yang menjadi usaha dan upaya utama, sehingga pemerintah melalui kegiatan bimbingan pernikahan terus berupaya semaksimal mungkin, diantaranya melalui BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan). “BP4 sebagai lembaga penasehatan perkawinan juga mengadakan bimbingan pernikahan kepada masyarakat khususnya calon pengantin. BP4 mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan dengan berbagai programnya, salah satunya adalah program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)” (Samad, 2021).

Pada “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Fitri, 2018). Untuk itu agar tercipta rumah tangga idaman, Islam mengatur suami isteri dengan menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Apabila hal ini terealisasi dengan baik, maka keluarga idaman yang sakinah akan terwujud. Tentunya dalam menciptakan keluarga idaman yang sakinah tersebut bukan urusan yang mudah, karena tidak sedikit masalah yang datang silih berganti yang dapat menerpa bahtera rumah tangga. Semakin tinggi pohon akan semakin banyak angin yang menerpa, demikian juga kehidupan dalam berumah tangga, semakin sukses dalam perkawinan semakin banyak rintangan yang menggoda. Oleh karena itu, sangat perlu siasat dan strategi yang baik dalam mencipta sekaligus mempertahankan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, untuk mewujudkan cita-cita ini Pemerintah Indonesia merumuskan BP4 sebagai

badan penasehatan perkawinan dengan maksud untuk melestarikan pernikahan, sehingga anak yang dilahirkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Kelana, 2005).

Selain itu, ketetapan “Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Sarana penyelenggaraan kursus catin seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Suscatin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan”. Fitri menjelaskan bahwa; “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/ PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah Suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia” (Fitri, 2018). Kasus cerai yang terus saja terjadi mengindikasikan bahwa pasangan yang hendak menikah harus mengikuti pembinaan pendidikan Islam dalam kursus calon pengantin terlebih dahulu dengan maksud untuk mengurangi angka perceraian dan kekerasan yang berakibat fatal bagi pertumbuhan anak sebagai generasi bangsa Indonesia (Fitri, 2018). Dengan demikian, atas dasar pandangan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di sebuah Kantor Urusan Agama dengan fokus untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam melalui kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pada penelitian terdahulu, Hendra telah mengulas pembahasan ini dengan judul; “*Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*”. Penelitian ini di latar belakang oleh naiknya angka cerai bagi pasangan suami isteri secara umum di Indonesia (Hendra, 2019). Hal ini diperkuat oleh “Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali pada tahun 2011 mengalami penurunan” (Alissa Qotrunnada Munawaroh, 2016). Penelitian lapangan Hendra ini mengambil rumusan masalah sebagai fokus utama dengan tujuan penelitian; “Untuk menganalisis efektifitas Suscatin (Kursusu Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai implementasi Peraturan Dirjed Bimas Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 dalam meminimalisir angka perceraian, Untuk mengetahui relevansi materi Suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap peristiwa perceraian”. “Akhir dari tulisannya ia menyimpulkan bahwa efektivitas suscatin dalam menekan angka perceraian dapat memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian. Hal tersebut terbukti dengan menurunnya data angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Gading Cempaka” (Hendra, 2019).

Penelitian M. Ridho Iskandar juga menyimpulkan bahwa “salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah pasangan suami dan isteri tidak mengikuti kursus pranikah” (Ridho, 2018). Oleh karena itu, kesiapan untuk berumah tangga belum cukup.

Bertolak pada penelitian terdahulu yang menunjukkan begitu penting realisasi “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) sebagai upaya meminimalisasi perceraian” bagi pengantin. Maka pada pembahasan ini bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam melalui kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai tempat penelitian. Metode penelitian yang digunakan berbentuk deskriptif kualitatif dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik triangulasi guna untuk meningkatkan kredibilitas dalam pembahasan. Data deskriptif kualitatif yang bersifat Informasi dari informan akan diberi makna tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah. “Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kajian-kajian perspektif” (Sulaiman W, 2022), yang digali secara mendalam. Kajian content analisis dokumen, baik berupa buku-buku maupun kajian-kajian jurnal yang berhubungan dengan pembahasan akan dimaknai sesuai sesuai teori sebagai pendukung dalam kajian ini. Data landasan teori dengan menggunakan “situs google scholar” dimanfaatkan dalam mendukung pembahasan dalam penelitian ini (Zainuddin & Sulaiman W., 2022). Data akan di analisis dengan mengacu pada teori Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) reduksi data; (2) Penyajian data; dan (3) Kesimpulan atau verifikasi” (Sulaiman W., 2022b; Zainuddin et al., 2022).

Agar fenomena data kualitatif sesuai dengan fakta, kehadiran peneliti di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai tempat penelitian sejumlah 2 x (dua kali) dalam seminggu, yakni pada hari senin dan kamis, terhitung Oktober sampai Desember 2022. Sementara informan kunci sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad Tamba, S.Ag sebagai Kepala KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, yang dibantu oleh penghulu dan penyuluh agama yang ada di kantor tersebut. Data akan digali melalui wawancara kepada informan kunci, dan hasil data akan diperkuat dengan teknik triangulasi melalui observasi lapangan tentang fenomena kegiatan pembinaan pendidikan Islam melalui kegiatan Kursus Calon Pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua pokok temuan dasar sebagai informasi dari data deskriptif kualitatif yang disampaikan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai informan kunci sehubungan dengan pembinaan pendidikan Islam mengenai Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) ini. (1) Tentang pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam dalam Kursus Calon Pengantin. (2) Kendala dalam pelaksanaan pendidikan Kursus Calon Pengantin.

Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Islam dalam Kursus Calon Pengantin

Pembinaan pendidikan Islam dalam kursus calon pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Kepala KUA, Penyuluh, dan Penghulu. Pelaksananya dilakukan sebanyak 2 x (dua kali) setiap minggu, tepatnya pada hari Senin dan Kamis, mulai dari jam 08.00 sampai 11.00 Wib. Pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan di selang dengan tanya jawab kepada calon pengantin, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Islam dalam Kursus Calon Pengantin

No.	Durasi Kegiatan dan Proses Pelaksanaan	Terealisasi	Tidak Terealisasi
1	Dilaksanakan 2 x dalam seminggu pukul: 08.00 sampai 11.00 Wib.	√	
2	Menggunakan metode ceramah dan tanya jawab	√	
3	Menggabungkan pasangan pengantin dengan beberapa pasang calon pengantin dalam mengikuti pembinaan pendidikan Islam melalui Kursus Calon Pengantin	√	

Hasil Observasi Oktober s.d Desember 2022

Sebagaimana penjelasan Muhammad Tamba sebagai Kepala KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang:

“cara tanya jawab ini kami lakukan bermaksud agar dapat terungkap apa yang menjadi tujuan bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Lebih dari itu, dengan cara tanya jawab yang mendalam ini akan terbuka berbagai kendala bagi calon pengantin dalam merajut rumah tangga bagi masa depannya nanti. Oleh sebab itu, disinilah kami akan memasukkan nilai-nilai pendidikan Islam berupa nasehat-nasehat dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dalam anjuran syariat Islam sebagaimana yang telah di atur dalam bab-bab fikih Islam”.

Pandangan di atas mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam melalui Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dengan menggunakan metode tanya jawab kepada calon pengantin sudah cukup tepat, apalagi di tambah dengan tutor yang menyampaikan nasehat agama tersebut dapat meraih psikologi pasangan pengantin, tentu akan menambah kesungguhan calon pengantin dalam membentuk rumah tangga sesuai ajaran syariat Islam. Oleh sebab itu, sangat diharapkan kepada pelaksana Kursus Calon Pengantin agar bekerja dan berbuat secara maksimal, karena sungguh “perkawinan itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan ajaran Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi bagi umat Islam” (Syahraeni, 2013), khususnya bagi perbaikan masyarakat Indonesia. Jika baik dalam berkeluarga, maka akan baik pula dalam bermasyarakat. Apabila baik dalam bermasyarakat, maka akan baik dalam negara. Dengan demikian kehidupan dalam berkeluarga kunci sukses bagi kebaikan negara dan bangsa (Ainun Mardhiah & Sulaiman W., 2022). Negara akan menjadi baik, apabila masyarakat dan keluarga terlebih dahulu baik. Itulah menjadi sebab mengapa keluarga dikatakan sebagai primer terpenting dalam masyarakat (Hafni & Putri, 2022).

Demikian juga yang disampaikan imam Ahmad sebagai penyuluh agama, bahwa dengan menggunakan “metode tanya jawab” dapat membangun kesadaran bagi peserta didik dalam hal ini sebagai calon pengantin, sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

“cara tanya jawab dalam pembinaan pendidikan Islam terhadap kursus calon pengantin ini terlihat efektif dan efisien. Di sebut efektif karena dapat mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Calon pengantin sebagai peserta didik langsung dapat memahami tugas masing-masing dalam keluarga. Isteri harus patuh kepada suami, dan suami harus memenuhi nafkah dan kebutuhan isteri sesuai kemampuan yang halal lagi baik. Kemudian dikatakan efisien, dengan menggunakan metode tanya jawab dapat langsung ke pokok permasalahan, jadi tidak bertele-tele sehingga waktu yang sedikit dapat dimanfaatkan secara optimal”.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran pendidikan Islam dalam kursus calon pengantin lebih disukai karena dianggap cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar calon pengantin sebagai peserta didik. “Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudjana bahwa metode tanya jawab merupakan salah satu metode mengajar yang paling efektif dan efisien dalam membangun kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Penerapan metode tanya jawab dapat dilakukan secara individual, kelompok maupun secara klasikal, antara siswa dengan guru, siswa dan siswa, guru ke siswa, dengan demikian tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru akan lebih mudah dicapai dengan baik oleh siswa” (Manik, 2020). “Metode tanya jawab menurut para ahli juga dapat memberikan rangsangan kepada siswa untuk dapat berpikir kritis dan mendorong siswa berusaha untuk memahami setiap pernyataan yang diberikan oleh guru” (Manik, 2020).

Selain itu, hasil catatan lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan pendidikan Islam melalui Kursus Calon Pengantin ini terlihat lebih efektif dan efisien, ketika mereka menggabungkan pasangan pengantin dengan beberapa pasang sekaligus dalam penyampaian materi. Kegiatan seperti ini mereka sebut dengan metode kelompok dan berpasangan. Pelaksanaan ini terwujud karena banyaknya pasangan pengantin untuk menunggu giliran sesuai jadwal yang ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil wawancara berikut.

“jika banyak pasangan calon pengantin yang mendaftar, maka pendidikan kursus calon pengantin ini kami laksanakan dengan cara berpasangan yang selalu kami sebut dengan metode kelompok dan berpasangan. Hal ini kami lakukan karena kurangnya tenaga tutor yang tersedia di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang ini. Tentu jika di gabung seperti ini ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Sisi kelebihannya para peserta merasa ada teman lain yang ikut kursus pendidikan calon pengantin, sehingga mereka lebih termotivasi untuk melaksanakan pendidikan kursus ini. Dari sisi kekurangannya terkadang mereka kurang terbuka dalam hal-hal yang sensitif yang harus dipertanyakan karena malu di dengar pasangan lain”.

Dari beberapa deskriptif yang di jelaskan tersebut di atas ada tiga kesimpulan yang menjadi catatan dari hasil pelaksanaan pembinaan Pendidikan Islam dalam Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) ini: (1) Bentuk pendidikan kursus calon pengantin di realisasikan dengan menggunakan metode ceramah, (2) selain menggunakan metode ceramah juga di selang dengan tanya jawab dengan durasi waktu 3 jam selama seminggu, (3) Disebabkan kekurangan tenaga tutor, maka kursus pendidikan Islam bagi calon pengantin dilaksanakan dengan cara berpasangan, karena mengingat banyaknya pasangan calon pengantin yang mendaftar.

Kendala dalam Pelaksanaan Pendidikan Kursus Calon Pengantin

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kursus pendidikan Islam bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Kendala tersebut sebagaimana penjelasan berikut.

“Pertama masalah kehadiran calon pengantin dalam mengikuti kursus. Sudah menjadi masalah klasik pada setiap kegiatan, ada saja yang tidak hadir. Ketidakhadiran calon pengantin dalam mengikuti kursus pendidikan calon pengantin di sini bukan dalam artian yang sengaja, namun ada halangan faktor alam seperti banjir dari hulu sungai Tamiang yang selalu datang ketika hujan turun yang mengakibatkan sulit untuk menyeberangi sungai Tamiang. Sementara jembatan sungai untuk menghubungi kediaman di pedalaman penduduk belum juga kunjung datang, mungkin belum sempat terpikir oleh pemerintah untuk membangunnya, sehingga sampai saat ini penduduk di pedalaman Kecamatan Sekerak Aceh Tamiang masih mengandalkan perahu kecil (sampan) sebagai transportasi untuk alat penyeberangan sungai. Akibat dari faktor alam ini, maka waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin tidak sesuai lagi dengan jadwal yang ditetapkan”.

Uraian di atas menjelaskan bahwa faktor kendala tentang ketidak kehadiran calon pengantin dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin, bukan berarti meremehkan kegiatan yang dilaksanakan namun faktor alam yang membuat mereka tidak dapat datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia pelaksana.

Kendala lain yang tidak kalah penting untuk disampaikan juga adalah jumlah tutor, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sebagaimana yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Sekerak berikut ini.

“Tutor yang berpengalaman dan memiliki pendidikan Sarjana S1 sungguh yang kami harapkan dalam membantu pekerjaan ini. Namun sampai hari ini kendala tersebut belum dapat terselesaikan karena tidak adanya pengangkatan PNS sebagai penghulu. Maka oleh sebab itu, dengan kekuatan seadanya kami maksimalkan pekerjaan kegiatan Kursus Calon Pengantin ini. Selain itu, kendala lain adalah tentang sarana prasarana yang belum memadai, sehingga terlihat kurang nyaman karena tempat yang agak sempit. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah juga mau ikut memperhatikan kegiatan kursus calon pengantin ini, demi untuk anak bangsa”.

Demikian beberapa kendala dalam pelaksanaan pendidikan kursus calon pengantin di lapangan, diantaranya tentang kehadiran calon pengantin, waktu pelaksanaan, jumlah tutor yang masih kurang, sarana dan prasarana. Dengan demikian harapan besar kepada pemerintah agar menambah jumlah tutor di KUA dan perbaikan sarana dan prasarana agar pendidikan kursus calon pengantin dapat berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Pembahasan

Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam melalui Kursus Calon Pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik menurut ajaran agama. Terkhusus bagi calon pengantin yang seterusnya disebut dengan suscatin. Dalam realisasinya di lapangan tentu terdapat beberapa kendala, tidak terkecuali di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang. Diantara kendala-kendala dalam pelaksanaannya disebutkan kurang disiplinnya calon pengantin dalam mengikuti pendidikan Kursus Calon Pengantin, sehingga waktu dalam pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan jadwal yang di tetapkan penitia, sehingga 16 Jam sudah tidak terpenuhi lagi. “Sementara dalam Pedoman Kursus Pranikah, pelatihan ini berdurasi 16 jam pelajaran yang secara teknisnya dapat dilaksanakan selama beberapa hari” (Hakim, Sugianto, Muala, Khamim, & Ismail, 2020). Namun sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Sekerak yang menjelaskan bahwa faktor ketidakhadiran calon pengantin dalam mengikuti kursus pendidikan calon pengantin di sini bukan dalam artian yang sengaja, namun ada halangan faktor alam seperti banjir dari hulu sungai Tamiang yang selalu datang ketika hujan turun yang mengakibatkan sulit untuk menyeberangi sungai Tamiang. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa faktor tidak disiplin Calon Pengantin dalam mengikuti Pendidikan Kursus Calon Pengantin bukan faktor disengaja, namun karena faktor alam.

Kekurangan tutor sebagai tenaga pendidik dalam Kursus Calon Pengantin juga merupakan kendala yang tidak terelakkan di KUA Kecamatan Sekerak. Oleh karena kebijakan yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Sekerak untuk menggabungkan calon pengantin dengan beberapa pasang dalam memberikan pendidikan berupa nasehat-nasehat agama terhadap Calon Pengantin adalah untuk mengantisipasi kurangnya tenaga pendidik.

Agar pendidikan Islam melalui Kursus Calon Pengantin dapat dihayati dan diamalkan oleh calon pengantin sebagai peserta didik, tutor menggunakan metode ceramah dengan strategi tanya jawab, karena diyakini dengan menggunakan strategi tanya jawab menjadikan peserta didik lebih fokus dalam pembelajarannya. Sebagaimana Asriadi dan Masni menjelaskan bahwa “penerapan metode tanya jawab sangat bermamfaat karena mampu merekonstruksi proses belajar dengan lebih hidup serta membangkitkan minat peserta didik dalam menerima pelajaran” (Asriadi & Masni, 2021). Oleh karena itu, Kursus Calon Pengantin yang dikenal dengan “Pendidikan Luar Sekolah” menurut Mustofa Kamil, “memiliki kekhasan tersendiri diantaranya hanya memiliki waktu relatif singkat dan bergantung pada kebutuhan belajar peserta didik” (Rian Rifki Eliandy, Rafida Adila, Etti Aini Hasibuan, 2021). Dengan demikian tutor sebagai tenaga pendidik dalam kegiatan kursus Catin ini harus memiliki bidang ilmu yang profesional agar tujuan yang diinginkan pemerintah melalui Kementerian Agama tentang “Peraturan Dirjen Bimas Islam menyangkut kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009” dapat tercapai sesuai harapan (Kementerian Agama RI, 2009).

Implikasi yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam melalui kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh tidak lepas dari kekurangan. Namun terdapat satu implikasi pengetahuan yang menjadi landasan teori, walaupun terdapat beberapa kelemahan yang perlu kepada penelitian lebih lanjut, bahwa dengan menggabungkan pasangan pengantin dengan beberapa pasang calon pengantin lainnya dalam mengikuti pembinaan pendidikan Islam melalui Kursusu Calon Pengantin dapat membangkitkan motivasi peserta didik, dalam hal ini Catin untuk mengikuti proses pembelajaran.

SIMPULAN

Realisasi pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam melalui kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak luput dari beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, diantaranya tidak cukup durasi waktu yang telah ditetapkan, kurangnya tutor sebagai pendidik yang memberikan pembelajaran, dan sarana

prasarana yang belum memadai. Namun Kepala Kantor KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kekurangan tersebut diantaranya menggabungkan pasangan calon pengantin dalam kegiatan Kursus Calon Pengantin, agar waktu dalam pelaksanaannya tercukupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Mardhiah & Sulaiman W. (2022). Pembentukan Perilaku Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Anak Sejak Dini Melalui Keluarga Yang Berkualitas. *Serambi Tarbawi*, 10 (Nomor: 2), 153–164. Retrieved from <https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi/article/view/4766>
- Al-Bukhāri, A. A. M. bin I. (n.d.). *Shahīh al-Bukhārī*. Bandung: Maktabah Dahlān.
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, D. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*. Cet.1, Desember 20.
- Asriadi, M., & Masni. (2021). Penggunaan Metode Tanya Jawab Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sma Dharmawirawan Pepabri Makassar. *Jurnal Ilmiah Mandala Education / 169*, 7(4), 169–174. Retrieved from <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>. Diakses 27 Desember 2022
- Fitri, R. (2018). Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin Dalam Penguatan Keluarga Muda (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu). *Qiyas. Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(1), 27–35. <https://doi.org/10.29300/qys.v3i1.961>
- Hafni, R. D., & Putri, K. Y. S. (2022). Factors of Family Communication in Forming Children's Personality. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.32585/jkp.v6i1.1642>
- Hakim, M. L., Sugianto, S., Muala, A., Khamim, K., & Ismail, H. (2020). Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 311. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1817>
- Hendra. (2019). Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.Ii/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu). *Qiyas. Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/qys.v4i1.2006>
- Kelana. (2005). *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pen_guatan Rumah Tangga*. Jakarta, Binangkit, h. 5.
- Kementerian Agama RI. (2009). *Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009*. Bab I pasal 1 ayat (1).
- Manik, I. K. (2020). Efektivitas Metode Tanya Jawab Multi Arah untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS. *Mimbar PGSD Undiksha. Journalhomepage*, 8(1), 133–142.
- RI, P. (1991). Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah. Retrieved from 1991 website: <http://www.bphn.go.id/data/documents/91pp073.pdf>. Diakses 22 Desember 2022
- Rian Rifki Eliandy, Rafida Adila, Etti Aini Hasibuan, R. A. (2021). Karakteristik, Jenis dan Satuan Pendidikan Luar Sekolah. *Ijtihad; Jurnal Pendidikan*, 5(1), 5–11. Retrieved from [file:///C:/Users/User/Downloads/109-370-1-PB \(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/109-370-1-PB%20(1).pdf). Diakses 22 Desember 2022
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>
- Samad, A. (2021). Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati. *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 93–111. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2607>
- Sulaiman W. (2022). Penerapan Pendidikan Islam Bagi Anak di Usia Emas Menurut Zakiah Dradjat. *Jurnal*

- 59 *Pembinaan Pendidikan Islam Bagi Calon Pengantin Melalui Kursus CATIN - Sulaiman Ismail, Sulaiman W*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4509>
- Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 3953–3966. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2418>
- Syahaeni, A. (2013). *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin University Press.
- W., S. (2022). Penerapan Pendidikan Islam Bagi Anak di Usia Emas Menurut Zakiah Dradjat. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 3953–3966. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2418>
- Wahab, Z., Supardin, S., & Patimah, P. (2017). Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 346–360. <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7122>
- Zainuddin, Z., & Sulaiman W., S. W. (2022). Pola Dasar Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Usia Dini Dalam Mewujudkan Anak Sholeh Perspektif Pendidikan Islam. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.35473/ijec.v4i2.1780>
- Zainuddin, Z., W., S., Musriparto, M., & Nur, M. (2022). Solusi Pembentukan Perilaku Nilai Moral Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Islam. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4335–4346. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2606>